



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangkalan, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.
11. Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD, dan bersifat indikatif.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

14. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Kesetaraan Gender adalah hasil dari perlakuan adil gender yang terukur dari kesamaan/kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat dari usaha pembangunan dan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam penguasaan sumberdaya pembangunan (pengetahuan, informasi, keterampilan).
16. Keadilan Gender adalah suatu keadaan dimana tercipta perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, kepedulian sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki.
17. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
18. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

21. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-laki dan perempuan serta member manfaat yang adil kepada laki-laki dan perempuan.
22. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
23. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Unit kerjanya masing-masing.
24. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
25. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi Laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.

31. Unsur Non Pemerintah/swasta dan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. *focal point* PUG;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra, Renja yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra, dan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya;
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah, dan dapat melimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah, dalam hal:
 - a. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - c. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
 - d. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
 - e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dan dapat ditambahkan unsur dari ahli, akademisi dan aktivis pemerhati gender.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagai ketua Pokja PUG Kabupaten Bangkalan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah;
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada kecamatan dan kelurahan;
- c. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. bertanggung jawab kepada Bupati serta merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- f. menyusun profil gender daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing perangkat daerah;
- h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap APBD;
- i. menyusun RAD PUG di daerah;
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing perangkat daerah; dan
- k. membentuk forum data terpilah gender dan anak daerah.

Pasal 10

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

BAB V

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 11

- (1) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tim teknis, *focal point*, dan forum data terpisah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *focal point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Bupati dapat memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain diluar APBD, dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

IRMAN GUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 113-3/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, bahwa untuk menciptakan kepastian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.